

**PENGAWASAN PENGGUNAAN MODAL USAHA BANTUAN
ALAT KERJA KEPADA SENIF MISKIN
DI BAITUL MAL ACEH
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HILDA RAHAYU

NIM. 170102104

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENGAWASAN PENGGUNAAN MODAL USAHA BANTUAN ALAT
KERJA KEPADA SENIF MISKIN DI BAITUL MAL ACEH
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HILDA RAHAYU

NIM . 170102104

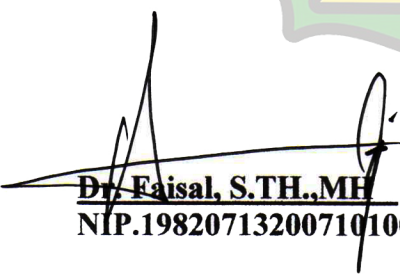
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

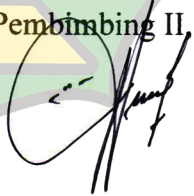
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dr. Faisal, S.T.H., MH
NIP.198207132007101002


Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

**PENGAWASAN PENGGUNAAN MODAL USAHA BANTUAN ALAT
KERJA KEPADA SENIF MISKIN DI BAITUL MAL ACEH
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021 M
20 Dzhulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Faisal, S.T.H., M.A

NIP. 198207132007101002

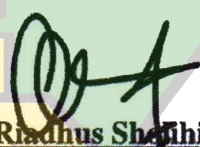

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H

NIDN. 2011057701

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
NIP. 196607031993031003


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hilda Rahayu
NIM : 170102104
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

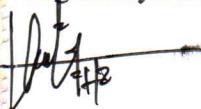
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan




Hilda Rahayu

ABSTRAK

Nama : Hilda Rahayu
NIM : 170102104
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengawasan Penggunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja
Kepada Senif Miskin di Baitul Mal Aceh (Studi Kasus di
Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Pembimbing 1 : Dr. Faisal, S.T.H.,M.A
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag.,M.H
Kata Kunci : *Pengawasan, Bantuan Alat Kerja, Baitul Mal Aceh*

Baitul Mal Aceh membuat program sektor produktif dalam bentuk modal usaha bantuan alat kerja yang mana bantuan ini disalurkan kepada *mustahiq* dari golongan miskin. Bantuan alat kerja ini adalah bagian dari upaya meningkatkan penghasilan *mustahiq* yang berdampak terhadap tranformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat berbasis manajemen tentunya menggunakan pengawasan dalam pemanfaatan dana zakat. Fungsi pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pendayagunaan dana zakat dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* dapat berguna dan dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja bagi senif miskin di Baitul Mal Aceh dan untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap *mustahiq* untuk pendayagunaan modal usaha bantuan alat kerja. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja untuk senif miskin di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, *pertama* proses perencanaan, harus sesuai dengan pengesahan anggaran. *Kedua* proses pelaksanaan, penyaluran bantuan alat kerja kepada *mustahiq* dari golongan miskin berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), calon *mustahiq* haruslah berasal dari keluarga miskin, penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK, berasal dari provinsi Aceh, sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun. *ketiga* proses penyaluran, Baitul Mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan yaitu langsung mentransfer ke rekening *mustahiq* berupa uang. Uang tersebut dipergunakan untuk membeli alat kerja dan pihak dari Baitul Mal Aceh mendampingi *mustahiq* untuk membeli alat kerja yang dibutuhkan. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan terhadap *mustahiq* dilakukan dengan bentuk, *pertama* pengawasan langsung. Pengawasan dilakukan secara langsung berupa peninjauan pribadi oleh komisi pengawas namun dalam peninjauan langsung ini belum maksimal adanya ketidakjelasan periode waktu dalam peninjauan dan pengawasan kepada *mustahiq* dilapangan dilakukan tidak terjadwal alhasil terdapat sebagian dari *mustahiq* yang tidak dapat memanfaatkan dana bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin dan juga terdapat *mustahiq* yang menjual alat kerja tersebut. *kedua* pengawasan tidak langsung yaitu berupa laporan secara tertulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن الاله, اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENGAWASAN PENGGUNAAN MODAL USAHA BANTUAN ALAT KERJA KEPADA SENIF MISKIN DI BAITUL MAL ACEH**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag.,M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Bobby Novrizan, S.Si tenaga profesional Baitul Mal Aceh yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini. Ibu Syukriah Fahdriani, SP. MM tenaga profesional Baitul Mal Aceh yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada orang tua Ibunda Elli Sriwahyuni yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, dan kepada Kakek Cut Malem, Nenek Nuraini yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu yaitu teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Penulis,

Hilda Rahayu
NIM.170102104



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup **A R - R A N I R Y**
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

- *rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمَّ - *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ - *ar-rajulu*

اَسَيِّدَةٌ - *as-sayyidatu*

اَشْمَسُ - *asy-syamsu*

اَلْقَلَمُ - *al-qalamu*

اَلْبَدِيعُ - *al-badī‘u*

اَلْخَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْئٌ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a*

linnāsi

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*

fiḥ al- Qur'ānu

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila*

fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِئَةِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Jumlah Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja untuk Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2018-2020	6
Tabel 2 : Realisasi Dana Zakat Tahun 2020 Sesuai dengan senif.....	49
Tabel 3 : Program Baitul Mal Aceh Tahun 2020	49
Tabel 4 : Jumlah Penyaluran ZIS Produktif untuk Asnaf Miskin dalam Bentuk Bantuan Alat Kerja untuk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2020.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

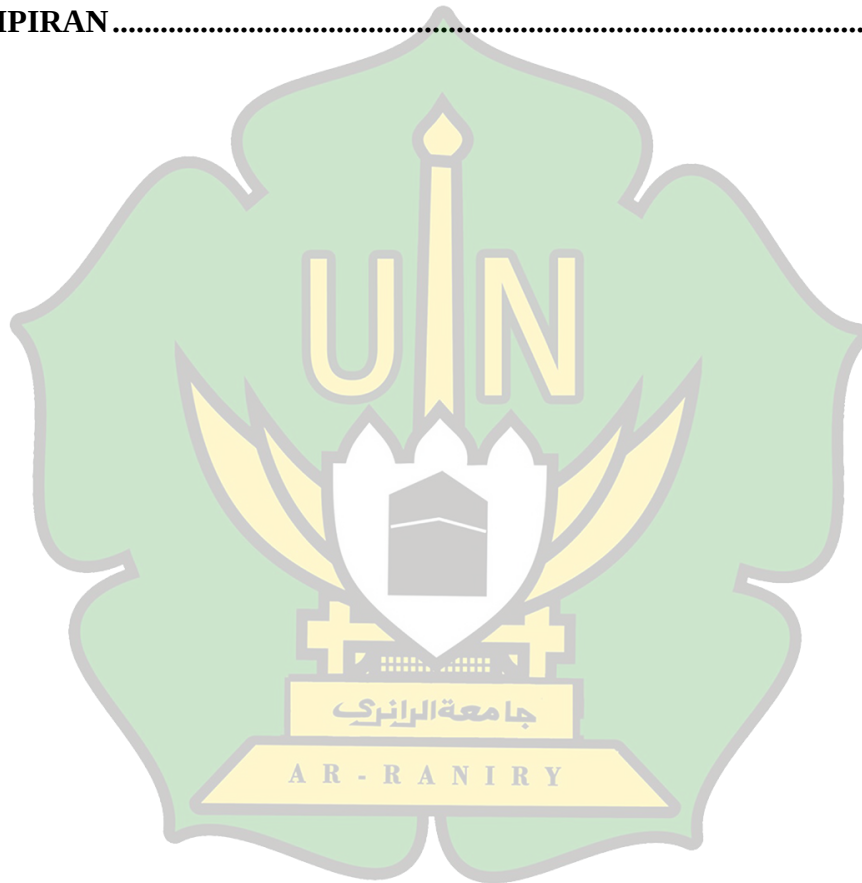
Lampiran 1: SK Pembimbing.....	82
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	83
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	84
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	86



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYALURAN DAN PENGAWASAN.....	 23
A. Penyaluran Zakat Produktif.....	23
1. Pengertian Zakat Produktif	23
2. Penyaluran Zakat Produktif Menurut Hukum Islam	26
3. Sistem Penyaluran Zakat Produktif Menurut Hukum Positif	32
4. Penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh	34
B. Pengawasan.....	37
1. Pengertian Pengawasan	37
2. Tahapan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan	39
3. Pengawasan Dalam Islam.....	42
4. Sistem Pengawasan Zakat Secara Umum di Baitul Mal Aceh	44
 BAB TIGA PENGAWASAN PENGGUNAAN MODAL USAHA BANTUAN ALAT KERJA KEPADA SENIF MISKIN DI BAITUL MAL ACEH.....	 48
A. Gambaran Umum tentang Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh.....	48
B. Proses Penyaluran Modal usaha Bantuan Alat Kerja Untuk Senif Miskin di Baitul Mal Aceh.....	53

C. Sistem Pengawasan terhadap Mustahiq untuk Pendayagunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
LAMPIRAN.....	82



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, merupakan salah satu pilar rukun Islam yang wajib dijalankan sebab penerapannya mengandung tujuan Syar'i yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapapun, baik si kaya maupun si miskin. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniyah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya.

Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al - Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 60).¹

Dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat bahwa zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta

¹ QS. at-Taubah (9): 60.

yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas Negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.²

Dalam sejarah Islam lembaga zakat dikenal dengan nama Baitulmal. Lembaga ini telah ada sejak khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya pembangunan meningkatkan harkat,derajar dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhu'afa fuqara masajin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.³

Seiring perkembangan zaman dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah difahami oleh masyarakat, bahwa zakat itu adalah bantuan langsung secara konsumtif dalam bentuk pemberian bahan pokok makanan, namun sekarang ini dana zakat telah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha (produktif).

Zakat produktif merupakan zakat secara produktif harta zakat yang dikumpulkan dari para muzakki yang tidak habis dibagikan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif. Undang-Undang terbaru yang mengatur zakat produktif ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Germa Insani, 2002), hlm. 14.

³Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 173.

kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Pada Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.⁴

Zakat di Indonesia dapat dikelola secara profesional oleh Baitul Mal atau lembaga lainnya yang khusus mengelola dana umat ini. Di Aceh Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal telah dilegitimasi melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Salah satu bentuk pengelolaan zakat dilakukan melalui program zakat produktif yang telah memiliki dasar yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Menteri Agama Republik Indonesia. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.⁵

Di dalam al-Qur'an, hadis dan ijma' tidak sebutkan secara tegas tentang hukum zakat produktif dan tidak ada pula dalil naqli yang menjelaskan tentang zakat produktif. Secara teoritis pengelolaan zakat produktif telah dibahas oleh beberapa ulama kontemporer yang bersifat moderat dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif diperbolehkan, karena zakat

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

produktif ini sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.⁶ Kemudian sahal mahfudz yang sebagai seorang kiai serta ulama terkemuka di Indonesia juga mengemukakan bahwa zakat harus dikelola secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara professional. Manajemen professional sangat ditekankan dalam mengelola zakat produktif, beliau menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan *social*.⁷

Pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif harus memenuhi syarat yaitu adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

Salah satu badan pengelola zakat yang ada di provinsi Aceh yaitu Baitul Mal Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh. Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat produktif menetapkan beberapa pihak sebagai penerima zakat/*mustahiq* pada program unggulan yaitu zakat produktif untuk program pendidikan atau beasiswa, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan syiar Islam, dan kesehatan. Adapun *mustahiq* zakat pada Baitul Mal Aceh juga berjumlah delapan senif yaitu *faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*.

Dalam pemberdayaan zakat, Baitul mal Aceh melakukan terobosan demi terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Salah satu terobosan/program unggulan yang dilakukan di bidang ekonomi adalah dengan program sektor produktif yaitu bantuan modal usaha mikro *mustahik* dalam bentuk bantuan peralatan kerja yang mana peralatan alat kerja ini disalurkan

⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hal. 510.

⁷Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 166.

kepada mustahik dari golongan miskin yang berkedudukan di Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, penyaluran zakat produktif melalui program bantuan alat kerja sudah dimulai sejak tahun 2015 dan program ini masih berjalan sampai sekarang. Sasaran/golongan yang diutamakan untuk mendapatkan bantuan alat kerja ini yaitu dari golongan miskin di Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar yang sedang/sudah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun. Ada beberapa sektor usaha mikro yang membutuhkan peralatan kerja yaitu seperti usaha pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, perdagangan, perkebunan, pertanian juga kelautan dan perikanan. Barang atau alat-alat yang diberikan beranekaragam sesuai dengan kebutuhan mustahik seperti mesin jahit, mesin cuci, oven, mesin air, peralatan bengkel dan peralatan lainnya. Tujuan dari diberlakukannya program ini yaitu untuk memberikan dana penyediaan alat-alat/perlengkapan kerja bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha atau keterampilan untuk bekerja, membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan membantu masyarakat dalam menjalankan usaha yang sedang digeluti.

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi *mustahiq* untuk mendapatkan peralatan kerja yaitu foto copy KTP, KK, surat keterangan miskin dari keuchik, dan pas foto 3x4 2 lembar. Kemudian *mustahiq* mengajukan proposal ke Baitul Mal Aceh yang sudah dilengkapi dengan syarat yang sesuai ditentukan pihak Baitul Mal Aceh. kemudian para pegawai turun langsung kelapangan dengan tempat usaha mikro masing-masing para *mustahiq* di kabupaten kota di Banda Aceh dan Aceh Besar dan mewawancarai satu persatu. kemudian baru diverifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan peralatan kerja, setelah itu bantuan baru bisa disalurkan kepada yang berhak menerima. Bantuan ini diberikan dengan harapan bisa menambah pendapatan

keluarga miskin.⁸ Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap *mustahiq* yang mendapatkan bantuan alat kerja di Kabupaten Aceh Besar. Adapun jumlah *mustahiq* penerima bantuan alat kerja di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja untuk Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2018-2020.

Tahun	Jumlah mustahik	Jumlah Penyaluran (Rp)
2018	78	300.500.000
2019	193	1.396.400.000
2020	536	2.208.200.000

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan peralatan kerja yang setiap tahunnya jumlah penerima bantuan peralatan kerja mengalami peningkatan. Program ini dianggap penting untuk mendukung pengusaha mikro bertahan dari bisnis yang digeluti. Dengan begitu mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, biaya pendidikan anak, biaya transportasi, biaya komunikasi dan kebutuhan harian lainnya. Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat senif miskin untuk membeli peralatan kerja yang diminta *mustahiq*, namun bantuan ini tidak langsung disalurkan berbentuk barang atau alat kerja tetapi berbentuk uang, rata-rata *mustahik* mendapatkan dana bantuan tersebut senilai Rp 1 juta hingga Rp 6 juta, Karyawan amil langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan bantuan peralatan kerja benar-benar dibeli. modal usaha yang dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan dan mensejahterakan *mustahiq*. Dan program peralatan kerja ini adalah bagian dari

⁸Hasil Wawancara dengan Syukriah Fahdriani, SP. MM Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, Baitul Mal Aceh, Pada Hari Rabu 06 Januari 2021, di Kantor Baitul Mal Aceh.

upaya meningkatkan penghasilan mustahik, yang berdampak terhadap tranformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*.⁹

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat berbasis manajemen tentunya menggunakan pengawasan dalam pemanfaatan (pendayagunaan) dana zakat. Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I Pasal 10 ayat (1), bidang pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan *muzzaki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Anggota dewan pertimbangan/pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam zakat pada Baitul Mal Aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan penyaluran itu benar, terarah atau tidak. Zakat pada pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (Baitul Mal) terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan. Salah satu peran manajemen *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan *mustahiq* yang dibantu pun dapat terus diawasi agar tidak jatuh ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan program bantuan alat kerja. Diantaranya bantuan alat kerja yang diberikan tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau hanya disimpan oleh mustahik, ada

⁹Baitul Mal Aceh, dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262 diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

juga peralatan itu yang sudah dijual. Selain itu yang diminta *mustahiq* bukan alat kerja tetapi bahan dan sebagian juga bukan sebagai usaha utama bagi keluarga.¹⁰

Hal ini pun terjadi karena kurangnya suatu pengawasan sehingga terjadi suatu penyimpangan. Semestinya perlu diperhatikan atau harus adanya akad/perjanjian serah terima barang secara tertulis yang menyebutkan bahwa bantuan zakat ini untuk membantu pekerjaan *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. Pengawasan melekat memberikan dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya kejujuran, integritas, dan akhlak serta tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi zakat produktif dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan adanya pengawasan yang lebih efektif. Sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh para *mustahiq* produktif dapat diketahui tingkat kemajuan dan kemundurannya, menjamin tercapainya tujuan organisasi zakat, meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan programnya.¹¹

Secara teoritis mengingat pentingnya pengawasan dalam sebuah kegiatan atau pemanfaatan zakat produktif khususnya pada program bantuan alat kerja, maka sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai **“Pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh (Studi kasus di Kabupaten Aceh Besar)”**.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2010), hlm. 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja bagi senif miskin di Baitul Mal Aceh ?
2. Bagaimanakah sistem pengawasan terhadap *mustahiq* untuk pendayagunaan modal usaha bantuan alat kerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja bagi senif miskin di Baitul Mal Aceh
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap *mustahiq* untuk pendayagunaan modal usaha bantuan alat kerja

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas dan juga untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan

juga berarti proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki pengertian yaitu proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.¹² Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang.

3. Modal Usaha

Modal adalah faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, bisa dilihat secara makro bahwa modal merupakan pendorong besar untuk meingkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.¹³ Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada masyarakat umumnya mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan masing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Dan juga besarnya umlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan.

Jadi Modal usaha merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjalankan atau mendirikan suatu usaha. Modal usaha yang dipakai dapat berupa uang sebagai pokok untuk berdagang, atau modal adalah harta benda berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Dapat disimpulkan modal usaha ini merupakan bagian penting dalam perusahaan atau untuk memulai suatu usaha yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang.

¹²Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 852.

¹³ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 17.

4. Peralatan Kerja/Alat kerja

Peralatan kerja dapat diartikan sebagai seluruh penunjang terlaksana sebuah pekerjaan, baik yang bersifat langsung terhadap produk maupun

5. Senif Miskin

Yang dimaksud dengan senif miskin disini adalah golongan orang yang berhak menerima zakat produktif, karena dalam skripsi ini membahas tentang dana zakat produkti di ambil dari senif miskin. Menurut ulama Hanafiah miskin adalah orang yang boleh dikatakan tidak memiliki harta kekayaan sedikitpun, baik untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan lain yang bersifat dasariah seperti rumah dan peralatan kerja. Sedangkan menurut ulama dalam tiga mazhab lainnya, menyebutkan bahwa dikatakan miskin adalah orang yang harta kekayaan dan penghasilannya tidak dapat memnuhi keperluan keseharian yang pantas, tetapi telah melebihi separuhnya.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang zakat produktif. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul "*Pengawasan Penggunaan Modal usaha Bantuan Alat Kerja Kepada Senif Miskin di Baitul Mal Aceh*".

Berikut ini penulis paparkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

¹⁴Al Yasa 'Abubakar, "Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi", *Media Syariah*, vol. XXVI No. 1 Juni 2014, hal. 583.

Pertama, *Analisis Peranan zakat produkti terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*.¹⁵ Ditulis oleh Hendri Widia Astuti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tamatan tahun 2019. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahiq*. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Assyafi'iyah* telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Assyafi'iyah* belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Widia Astuti terfokus pada peranan dari zakat produktif untuk perkembangan mikro mustahik yang dilakukan oleh *Baitul Maal Assyafi'iyah*, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah system pendayagunaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh.

Kedua, *Pengaruh pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa ceria dan lingkungan keluarga terhadap kualitas prestasi mustahik dengan motivasi sebagai variable moderasi (studi kasus pasa Rumah Zakat Tahun 2010-2013)*.¹⁶ Ditulis oleh Nur Eviyati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syari'ah dan Hukum tamatan 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh penerimaan beasiswa dan Badan Pengelola zakat dan lingkungan keluarga terhadap meningkatnya prestasi belajar

¹⁵Hendri Widia Astuti, "Analisis Peranan zakat produkti terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah)", skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2019.

¹⁶ Nur Eviyati, "Pengaruh Pemberian Zakat Produktif dalam Bentuk Beasiswa Ceria dan Lingkungan Keluarga Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik dengan Motivasi Sebagai Variable Moderasi (Studi Kasus pasa Rumah Zakat Tahun 2010-2013)", Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015.

siswa yang dipengaruhi juga oleh factor motivasi sebagai variabele moderasi. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dari uji parsial menunjukkan untuk variable pemberian beasiswa berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik, yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,030 < 0,05$. Dan untuk variable lingkungan keluarga siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,029 < 0,05$. Variable pemberian beasiswa yang moderasi motivasi berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik, yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,047 < 0,05$. Dan untuk variable lingkungan keluarga yang dimoderasi motivasi siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik, yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,042 < 0,05$.

Dari uraian penelitian yang ditulis oleh Nur Eviyati bias kita lihat bahwa penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian peneliti tulis, dalam penelitian yang ditulis oleh Nur Eviyati berbicara tentang zakat produktif dalam bentuk beasiswa ceria dan lingkungan keluarga, sedangkan yang penulis teliti tentang zakat produktif dalam bentuk bantuan peralatan kerja.

Ketiga, *Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara*.¹⁷ Diitulis oleh Muhammad Yusnar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tamatan 2017. Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat maka

¹⁷ Muhammad Yusnar, “*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara), 2017.

akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Pada umumnya pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada para mustahik berbentuk pinjaman sukarela (*Qardhul Hasan*) sementara BAZNAS Sumatera Utara mempunyai akad yang berbeda di dalam menyalurkan dana zakat produktifnya. Adapun akad yang digunakan oleh BAZNAS Sumatera Utara adalah akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini dapat kita lihat $t_{hitung} (6,343) > t_{tabel} (2,085)$ dan terlihat $F_{hitung} (40,234) > F_{tabel} (4,35)$ $p\text{ value (Sig)}$ sebesar $0.000 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara dan nilai $R\text{ square}$ yang diperoleh sebesar 0,668 menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara 66,8% berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisa 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Perbedaannya, penelitian Muhammad Yusnar bertujuan meneliti tentang seberapa besar pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang penulis teliti adalah sistem penyaluran zakat produktif untuk modal usaha.

Keempat, *pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (studi kasus BAZ kota Semarang)*.¹⁸ yang ditulis oleh

¹⁸ Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)", Skripsi, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang), 2011.

Garry Nugraha Winoto dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tamatan 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam menghimpun dana zakat selain didapat dari individu, BAZ Kota Semarang membentuk UPZ di beberapa instansi pemerintah. Pendistribusian zakat dilakukan dengan *pentasyarufan* massal dan *pentasyarufan* rutin melalui program Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *qardhul hasan* dan Sentra Ternak, dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.

Dari penelitian yang telah didapatkan oleh Garry Nugraha Winoto diketahui perbedaannya, bahwa penelitian itu membahas tentang pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah tangga penerima zakat. Sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang strategi pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh untuk program pendayagunaan dana zakat produktif modal usaha bantuan peralatan kerja

Kelima, *Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*.¹⁹ Ditulis oleh Muhammad Luthfi Hakim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tamatan tahun 2017. Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan. Pemberdayaan umat dalam sector ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. BAZNAS kabupaten Semarang lahir sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terebosa BAZNAS Kabupaten Semarang salah satunya adalah program peduli pendidikan yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Kabupaten Semarang sudah sesuai dan merujuk pada penyaluran zakat untuk golongan sabilillah. Dimana semua orang yang menempuh jalan Allah, mempejuangkan agama-Nya, baik melalui menuntut ilmu maupun yang mengangkat pedang, sama-sama berhak untuk menerima zakat. Dan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dengan ukuran yang ditentukan.

Berdasarkan objeknya penelitian ini memang sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, karena dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Hakim yaitu tentang tentang implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan

¹⁹ Muhammad Luthfi Hakim, *“Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Salatiga), 2017.

yang penulis teliti yaitu tentang penyaluran dana zakat untuk modal usaha bantuan peralatan kerja pada Baitul Mal Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Penelitian ini dikhususkan pada tahun 2020 dikarenakan datanya akan lebih mudah didapat. Untuk lebih detailnya berikut ini penulis paparkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian.²⁰ Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bentuk pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh(studi kasus di Kabupaten Aceh Besar).

²⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber, dan data sekunder sebagai konsep juga ketentuan yuridis formal dan normative. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. adapun penelitian dilakukan melalui obserfasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di Baitul Mal Aceh.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Lokasi penelitian yang penulis lakukan ada dua, *pertama* penelitian berlokasi di Kantor Baitul Mal Aceh yang beralamat Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh. Alasan penulis memilih lokasi di Baitul Mal Aceh karena program penyaluran zakat produktif bantuan peralatan kerja hanya terdapat di Kantor Baitul Mal Aceh. *Kedua* mustahiq/penerima bantuan alat kerja yang berada di Kabupaten Aceh Besar, alasan penulis

memilih lokasi di Aceh Besar yaitu karena bantuan alat kerja ini disalurkan untuk dua Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar. Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan alat kerja di Kabupaten Aceh Besar lebih banyak dibandingkan di Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan responden yang terdiri dari Tenaga Profesional di Baitul Mal Aceh yaitu Ibu Syukriah Fadriani, SP. MM dan Bapak Bobby Novrizan, S.Si. dan mustahiq/penerima bantuan alat kerja yang berada di Kabupaten Aceh Besar.

a. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung dalam proses pengawasan dan penyaluran dana zakat. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung

bagaimana pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh.²¹

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada tektik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *realibilitas* (keandalan).²²

Adapun instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat rekaman, pulpen, kertas dan bahan berbentuk dokumen.

6. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif*, *valid*, dan *reliable* tentang sesuatu hal.²³ Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek peneitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik

²¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

²² Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 141.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang pengawasan pada program bantuan alat kerja.

7. Teknik Analisis Data²⁴

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun di lapangan sehingga didapatkan konsep objek masalah secara terperinci terkait dengan standardisasi dan implementasi pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh dan bagaimana cara penyalurannya.
- b. Teknik deduktif yaitu teknik pengambilan kesimpulan dari umum kepada yang khusus, yaitu dari hasil deskriptif masalah terkait dengan penyaluran modal usaha bantuan alat kerja yang kemudian dia analisis terkait dengan pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja untuk senif miskin yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagidalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara

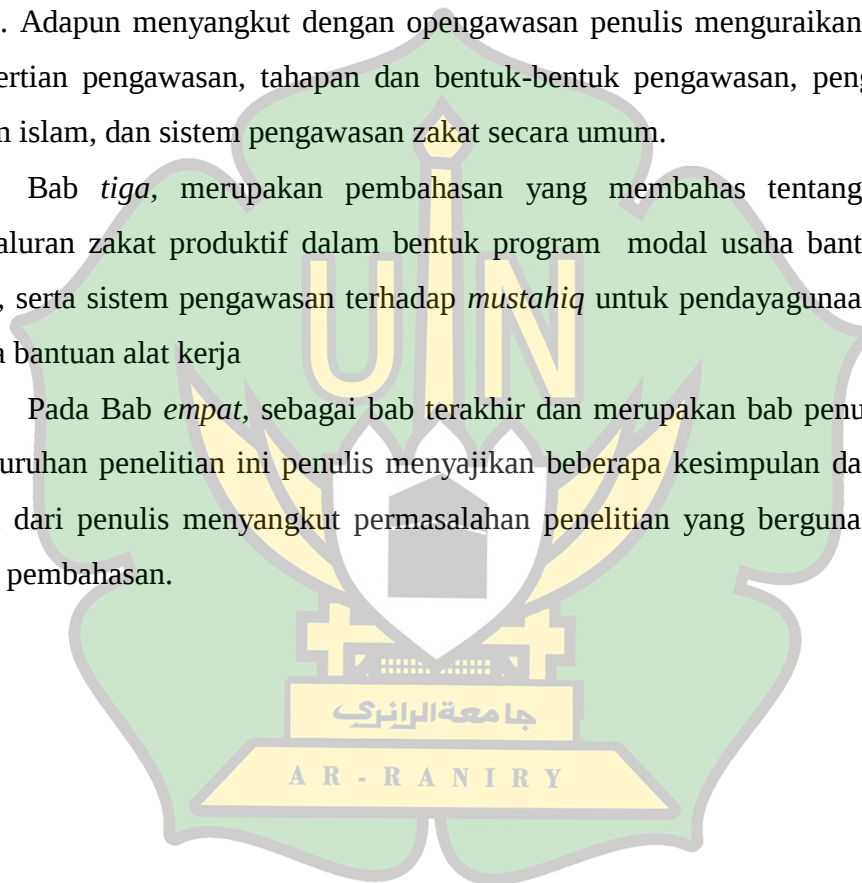
²⁴Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, merupakan tinjauan umum tentang konsep penyaluran dan pengawasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian zakat, penyaluran zakat produktif menurut hukum Islam, sistem penyaluran zakat produktif menurut hukum positif, dan penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh. Adapun menyangkut dengan pengawasan penulis menguraikan tentang pengertian pengawasan, tahapan dan bentuk-bentuk pengawasan, pengawasan dalam islam, dan sistem pengawasan zakat secara umum.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan yang membahas tentang Proses penyaluran zakat produktif dalam bentuk program modal usaha bantuan alat kerja, serta sistem pengawasan terhadap *mustahiq* untuk pendayagunaan modal usaha bantuan alat kerja

Pada Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYALURAN DAN PENGAWASAN

A. Penyaluran Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini membuktikan bahwa betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam.²⁵

Ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Meskipun para ulama mengemukakan makna zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, zakat secara istilah yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang mana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²⁶ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu

²⁵Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 1.

²⁶Dindin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 7.

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”. (QS. at-Taubah [9]: 103).²⁷

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْرَبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوهُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ
رَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Ruum [30]: 39).²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori yang berhak menerimanya. Diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada orang yang kekurangan harta.²⁹

Seiring perkembangan zaman dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif yaitu bantuan langsung secara konsumtif dalam bentuk pemberian bahan pokok makanan, namun sekarang ini dana zakat telah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha (produktif). Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.³⁰ Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau suatu karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.

²⁷ QS. at-Taubah (9): 60.

²⁸ QS. at-Ruum (30): 39.

²⁹ Ahmad Thoharul Anwar, Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ziswaf*, (vol. 5, No. 1, juni 2018), hlm 45.

³⁰ Joyce. M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris (Oxford-Erlangga, 1996), hlm. 267.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti yaitu pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'*. Cara pemberian yang tepat, guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.³¹ Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki*.³²

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf al-Qardhawi mengatakan “*Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.*” Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa berdasarkan pendapat Umar Bin Khattab dan Imam Atha seorang Ulama Thabi’in, Daulah Islamiyah boleh saja membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Analoginya boleh saja lembaga amil zakat yang profesional, amanah, adil dan jujur melakukan kegiatan usaha produktif dari dana zakat, untuk disalurkan kepada para *mustahiq* zakat. Karena sesungguhnya zakat itu bukan pemberian sesuap dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para *mustahiq* menjadi miskin lagi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup

³¹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

³²*Ibid*, hlm. 134.

mereka secara lebih baik dalam waktu yang relatif lama, dengan demikian usaha yang mereka miliki dapat membiayai kebutuhan hidup mereka.³³

Dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.³⁴ Dilihat secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya ditamlikkan kepada para *mustahiq*. Perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan sistem *qardh al-hasan*, *mudharabah*, *murabahah*, atau sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para *mustahiq* harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada *mustahiq* lainnya.³⁵

Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat mengisihkan penghasilannya untuk menabung.

2. Penyaluran Zakat Produktif Menurut Hukum Islam

Zakat sebagai salah satu amalan yang diwajibkan dalam Islam yang bermakna untuk mensejahterakan umat. Zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang kurang mampu agar tetap bisa menjalankan kehidupan.

³³Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 145.

³⁴Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 246.

³⁵Armidi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat...*, hlm.

Namun sekarang ini tidak sedikit praktik penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dimaksudkan agar kelompok mustahik (penerima zakat) dapat membuat usaha sendiri agar bias mandiri secara financial. Namun dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi s.a.w. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Berarti dengan demikian membukakan keluesan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat at-Taubah.³⁶

Mengenai pendistribusian zakat secara produktif telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.³⁷ Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skil, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih.

Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Qur'an, Hadist maupun ijma', maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*). Menurut Yusuf al-Qaradhwai, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-

³⁶Armiadi, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaa Ekonomi Umat...*, hlm. 69.

³⁷Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, (Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), hlm. 99.

hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan.³⁸

Selanjutnya dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Didalam ayat diatas terdapat kata *dulatan bainal agniya* yang artinya “beredar orang-orang kaya”. Sehingga dijelaskan bahwa agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam pendistribusian, jadi harta tersebut bukanlah milik pribadi melainkan sebagian harta kita adalah milik orang lain atau hak orang muslim yang lainnya yang tidak mampu serta membutuhkan bantuan atau zakat.

Sekarang ini dengan adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya membasmi kemiskinan. Model penyaluran zakat

³⁸Siti Zalikhha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga: Bireuen , (vol. 15. No. 2, Februari 2016), hlm. 307.

untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain:

- a. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan (*al-Qardl al-Hasan*).
- b. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menumpang orang-orang miskin yang menganggur.
- c. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan, keterampilan, dan kejujuran untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan (*skill*) tertentu.³⁹

Oleh karena nya, zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh al-Qur'an dan Hadist, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung didalamnya merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (ibadah mahdah) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nas yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (syari') tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah salat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.⁴⁰

Yusuf al-Qardhawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif dan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjih*, maksudnya memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fiqh berdasarkan analisa dalil yang

³⁹Muhyiddin Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaḥḥab*, jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2007), hlm. 123.

⁴⁰Yūsuf al-Qardhawī, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 30.

terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud syari', kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan *ijtihad selektif* atau *ijtihād intiqā'ī*. Kedua, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman *nash*, *qiyas*, dan pertimbangan maslahat, yang disebut juga dengan *ijtihād insyā'ī*.

Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan bahwa, bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, bisa mendirikan pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan, mendirikan pusat perdagangan atau banyak proyek lainnya yang meningkatkan produktifitas umat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka tidak dapat menjualnya atau memindahtangankan kepemilikannya. Mereka dapat beraktifitas terus menerus sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu menafkahi diri dan keluarganya.

Sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi di atas, juga memperbolehkan penyaluran zakat produktif untuk menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan, memberikan beasiswa, dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skill tertentu. Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya lapangan kerja yang baru. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan.⁴¹

Bila ditinjau kembali hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada *nash* yang melarang praktek muamalah tersebut, sebagaimana yang

⁴¹H. M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2005), hlm. 20.

disebutkan dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW. dari Abi Tha'labah al-Khuthani berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:

إن الله عز وجل لفرض فلاتضيعوها وحرّم محرمات فلا تنتهكوها وحدّ حدوداً فلاتعتدوها وسكت عن أشياء غيرنسيان فلا تبحث عنها (رواه الدار قطنی)⁴²

“Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu melanggar. Dia telah menetapkan hudūd jangan kamu melampauinya, dan Dia mendiadakan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya”. (HR. al-Daruqutni).

Namun, kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H/1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
- b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syara’.
- c. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
- d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
- e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah.
- f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya

⁴²Ali Ibn ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, jilid. IV (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994), hlm. 91.

pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.⁴³

Dengan demikian Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq. Sebagaimana ulama mazhab membenarkannya seperti pendapat Imam al-Nawawi, yaitu diberikan dalam bentuk harta perdagangan dan alat-alat kerja kepada fakir-miskin yang memiliki keterampilan, yakni bias seharga perkakas yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Disamping itu dapat juga dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga menyalurkannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq yang memiliki keterampilan atau skill.

3. Sistem Penyaluran Zakat Produktif Menurut Hukum Positif

Dilihat dari ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, zakat produktif ditentukan dalam Perundang-undangan Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (jo. Pasal 28, 29 Keputusan Menteri Agama dan Pasal 14 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 16 ayat(1)). Dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan bahwa *mustahiq* zakat terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan Ibnu Sabil. Pada pasal 17 disebutkan bahwa pendayagunaan infaq, sadekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan

⁴³ *Ibid*, hlm. 85-86.

kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pengurusan keuangan dipisahkan dari pengurusan keuangan zakat.

- b. Pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan, yaitu: 1. Hasil pendataan dan penyelidikan kebenaran *mustahiq* 8 asnaf. 2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya (lemah) memenuhi keperluan atas ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah tempatan masing-masing.

Disebutkan juga dalam pasal 16 ayat (2) bahwa pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas keperluan *mustahiq* dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahik* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Melakukan pemantauan (monitoring), pengendalian (control) dan pengawalan.
- c. Mengadakan evaluasi.
- d. Membuat laporan.⁴⁴

Undang-Undang terbaru yang mengatur zakat produktif ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) *mustahiq* terpenuhi.⁴⁵

Di Aceh pengelolaan zakat oleh Baitul Mal telah dilegitimasi melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh dijelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan

⁴⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 121.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Lembaga tersebut dibentuk agar pengelolaan zakat dapat diurus dengan efisien dan sistematis. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat dapat disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁴⁶

Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat dibuat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk produktif yang dimaksudkan adalah aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya. Aktivitas tersebut baru bisa dilakukan jika masyarakat (fakir-miskin) itu memiliki modal dan modal yang dimaksudkan disini adalah bersumber dari dana zakat.

4. Penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Praktek penyaluran zakat dalam bentuk produktif di Aceh dirintis telah lama oleh BAZIS (1993-2003), saat itu BAZIS bekerja sama dengan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat. BAZIS menempatkan dana zakat pada BPRS dan selanjutnya menyalurkan kepada kaum miskin yang memiliki usaha. Pilihan mitra BPRS dilakukan karena diyakini bank profesional dalam pengelolaan dana, studi kelayakan usaha, pendampingan nasabah dan penagihan apabila pinjaman macet.

Pada fase berikutnya, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan dan beasiswa. Pada awalnya pemberian modal usaha pernah juga bermitra dengan BPRS Hareukat, BPRS Hikmah Wakilah dan BPRS Baiturrahman. Selanjutnya Baitul

⁴⁶ Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

Mal Aceh membentuk unit tersendiri sebagai pengelola zakat produktif. Program ini terus berlangsung walaupun belum menemukan pola ideal pengelolaaannya.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Aceh saat ini adalah masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social, baik itu perseorangan, keluarga atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kehidupan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Baitul Mal Aceh berkontribusi dalam mengurangi masalah ini melalui program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan syiar Islam. Empat sektor utama program dan kegiatan tersebut di atas ke dalam 7 asnaf penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Secara syariah program penyaluran zakat sudah jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, telah ditempuh berbagai kebijakan dalam bingkai ijtihad guna meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Ada dua bentuk penyaluran/pendistribusian dana zakat yaitu:

- a. Bentuk sesaat, berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, yang merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada

pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.⁴⁷

Sifat dana bantuan pemberdayaan terbagi dalam dua macam yaitu, Pertama, melalui bantuan bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk membuka usaha dan sebagainya, diberikan untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi *mustahiq* itu sendiri dengan dana bersifat *revolving fund* (dana bergulir) dimana modal usaha yang diberikan itu wajib dikembalikan lagi oleh mustahik tanpa mengandung unsur bunga. Kedua, permodalan dalam bentuk konsumtif, seperti fakir uzur dan bantuan dana untuk pembelian alat-alat kerja dan lain sebagainya. Pemberian modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema *Qhardul hasan*, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil). Jumlah yang diberikan pun bervariasi, mulai dari Rp. 2.000.000 hingga Rp. 10.000.000,- tergantung kapatuhan *mustahik* dalam menyetero angsuran bulanan.

Adapun proses penyaluran/pendistribusian zakat produktif yaitu, Proses awal yang dilakukan adalah mendapatkan mustahik melalui cara survey, TIM dari Baitul Mal Aceh melakukan survey ke lokasi yang menjadi sasaran dalam pendistribusian zakat. Banyaknya minat masyarakat untuk mendapatkan bantuan zakat sehingga ada beberapa pemohon yang datang langsung ke kantor BAZMAL untuk meminta bantuan modal zakat.

Langkah kedua adalah mengkalifikasikan nama-nama calon mustahik yang sudah kita dapati infonya terlebih dahulu, dengan mengadakan pertemuan di tempat umum seperti meunasah (mushalla). Pada pertemuan tersebut turut hadir tokoh masyarakat, ulama (Teungku Gampong) untuk mengklarifikasi bahwasanya calon mustahik layak menerima bantuan zakat. Setelah mustahik

⁴⁷ Lili Bariadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm. 25.

ditetapkan dalam rapat di meunasah, maka tahap selanjutnya adalah memberikan motivasi usaha, dengan memberikan pencerahan rohani dan hubungan rezeki dengan Allah. Selain itu para mustahik juga mendapatkan materi singkat mengenai pembukuan dasar agar lebih tepat dalam melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar. Momen yang paling ditunggu oleh mustahik adalah disaat realisasi bantuan peralatan kerja dan modal usaha, semua barang yang diperlukan untuk menunjang aktivitas usaha akan dibeli bersama-sama dengan valonter. Adapun modal kerja akan diperhitungkan sesuai estimasi usaha. Berhasil atau tidaknya distribusi zakat sangat bergantung pada tahap terakhir, dimana peran money dan saving merupakan indikator dalam keberhasilan program.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah berupa penilikan dan penjagaan.⁴⁸ Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.⁴⁹

Pengawasan (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Menurut Lorange yang dimaksud dengan sistem pengawasan adalah seperangkat instrument yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal,

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> diakses pada tanggal 27 April 2021.

⁴⁹ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 73.

pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁵⁰

Pengawasan merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana kegiatan harus terus menerus diawasi jika manajemen ingin tetap berada dalam batas ketentuan yang telah digariskan. Hasil nyata setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana dan bila terdapat perbedaan besar, dapat diambil tindakan perbaikan. Dalam istilah Bahasa Inggris pengawasan disebut dengan *controlling*, pengawasan ditinjau dari segi organisasi erat kaitannya dengan fungsi manajemen. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang turut mendorong tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan atau kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu pengawasan.⁵¹

Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Pengontrolan dengan demikian tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-kesalahan, melainkan justru untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya dapat dihindarkan sebelum terlambat.⁵²

Dari definisi yang tersebut diatas jelas bahwa Pengawasan pada dasarnya merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta proses untuk menjaga dan

⁵⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Erlangga, 2009), hlm. 193.

⁵¹ Baihaqi, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan, *Jurnal LIBRIA*, (vol. 8, No. 1, Juni 2016), hlm. 132.

⁵² Iin Meriza, Pengawasan (*controlling*) dalam Institusi pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, (vol. 10, No. 1, Juni 2018), hlm. 38.

mengevaluasi apakah pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan merupakan suatu proses untuk mengetahui penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat diambil tindakan perbaikan. Jika terdapat penyimpangan tetapi masih berada dalam batas-batas kewajaran, maka penyimpangan tersebut tidak akan memberikan dampak yang cukup berarti, namun bila penyimpangan sudah diluar batas kewajaran maka dapat diambil suatu tindakan yang cepat dan tepat.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja dan segala sesuatu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

2. Tahapan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan

Di dalam proses pengawasan di perlukannya tahapan-tahapan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian besar (market-share), margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalkan timbul beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan dan bulanan?. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone?. Siapa yang akan

⁵³ T. Tani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta:BPFE, 2003), hlm. 362.

terlibat-manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Proses pengukuran pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi, pengujian atau dengan mengambil sampel.

4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi

Yang dimaksudkan disini yaitu pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar yang mungkin diubah, pelaksanaan yang diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Ada beberapa tindakan koreksi yang mungkin terjadi:

- a. Mengubah standar mula-mula, barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri
- c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan menjadi:

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dapat langsung dilaksanakan atau dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana.

Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh para bawahan, bentuk-bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa laporan secara lisan, laporan tertulis, dan laporan khusus.⁵⁴

2. Pengawasan fungsional

Istilah pengawasan fungsional berarti setiap usaha pengawasan yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Pengawasan fungsional ini terdiri atas pengawasan internal dan eksternal:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan kemajuan organisasi. Pelaksanaan

⁵⁴Baihaqi, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan...*, hlm. 133.

pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara pengawas dan yang diawasi.⁵⁵

Adapun karakteristik pengawasan yang efektif yaitu, akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategi, realistik secara ekonomi, realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk operasional dan diterima para anggota organisasi.

3. Pengawasan Dalam Islam

Controlling atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata *ar-raqobah*. Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt.

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (Control) dalam ajaran islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal berikut : Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati hati. Dalam Alqur'an disebutkan:⁵⁶

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁵⁵Didin Kurniadin, *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan...*, hlm. 369-370.

⁵⁶ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 135.

“Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al Mujadalah :7).⁵⁷

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.⁵⁸ Allah berfirman:

وَلَنْ تَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

جامعة الزاوية

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar (ma’ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada –Nya), merekalah orang-orang yang beruntung “. (Q.S. Ali Imran : 104).⁵⁹

⁵⁷ Al-Qur’an Surat Al-Mujadalah Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Kemenag RI, 2011), hlm. 543.

⁵⁸ Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 180.

⁵⁹ Al-Qur’an Surat Ali-Imran Ayat 104..., hlm. 63.

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemungkaran. Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain. Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, khulafaurrasyidin, dinasti Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan yakni sebagai berikut :

- a) Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara)
- b) Pengawasan masyarakat
- c) Pengawasan Peradilan manajemen.

4. Sistem Pengawasan Zakat Secara Umum di Baitul Mal Aceh

Dalam permasalahan zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata social yang dikelola oleh Negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Maka dibutuhkan pengawasan dari pendistribusian zakat tersebut. Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai:⁶⁰

- a. Regulator. Membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-undang.
- b. Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

⁶⁰Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta, 2007, hlm. 47.

- c. Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- d. Koordinator. Mengkoordinasikan semua OPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

Dalam bab VI Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan :

1. Pasal 18 ayat (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
2. Pasal 19 ayat :
 - 1) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
 - 2) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
3. Pasal 20, ayat:
 - 1) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsure pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
 - 2) Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Adapun pengaturan pengawasan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pasal 34
 - a. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
 - b. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

- c. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

2. Pasal 35

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk: Akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pasal 191 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menetapkan secara jelas bahwa “zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota”. Makna pengelolaan zakat dirumuskan secara jelas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pensistribusian serta pendayagunaan zakat”.⁶¹

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah, (1) Inspektorat, (2) Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan (3) Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat yaitu pemeriksaan regular, tahunan, semester terhadap SKPA. Begitupun terhadap zakat, karenatermasuk dalam PAD dengan begitu harus mengikuti sistem keuangan daerah, maka pemeriksaannya juga tidak berbeda dengan sumber keuangan instansi lainnya. Selain itu, Inspektorat juga turut mengawasi dan membina dalam bentuk konsultasi dan diskusi terhadap SKPA yang memerlukan bantuan kedinasan,

⁶¹ Armiadi Musa, Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis), *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Aceh, hlm. 355.

karena inspektorat mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawas internal. Bila pengawasan dilakukan dalam bentuk pendampingan, maka bentuk pengawasan seperti ini sampai saat ini belum diterapkan, karena belum ada aturan atau regulasinya, tupoksi dan keterbatasan sumber daya manusia pada institusi. Namun jika ada SKPA yang membutuhkan pendampingan terhadap suatu program kegiatan maka Inspektorat akan bersedia membantu. Dengan kata lain, Inspektorat Aceh menerapkan pengawasan dalam bentuk represif, formal dan fungsional.

Di Baitul Mal Aceh juga memiliki Dewan Pertimbangan syariah (DPS). Dewan pertimbangan syariah ini mempunyai peranan penting dalam penentuan kebijakan umum pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. DPS merupakan salah satu unsure kelengkapan BMA yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya kepada BMA dan BMA kabupaten Kota. Tugas DPS yaitu member pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'I kepada BMA dalam melakukan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya.

Selain Dewan Pertimbangan syariah juga terdapat Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Bidang ini memiliki tugas memverifikasi dan memvalidasi data-data calon mustahiq layak, tidak layak, prioritas atau dipertimbangkan. Kemudian memonitoring mustahik yang telah diberikan bantuan sambil membina dan membimbing mereka agar kehidupannya menjadi lebih mulia. Serta mengevaluasi mustahik yang telah diberikan bantuan, apakah dapat diberikan bantuan berkelanjutan atau dihentikan.⁶²

⁶² Muaffat, Pengawasan Terhadap Zakat yang Dimasukkan ke Dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh, *Syiah Kuala Law Journal* (vol. 1, No. 1, April 2017), hlm. 69-70.

BAB TIGA

PENGAWASAN PENGGUNAAN MODAL USAHA BANTUAN ALAT KERJA KEPADA SENIF MISKIN DI BAITUL MAL ACEH

A. Gambaran Umum tentang Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Pendayagunaan zakat harus bersifat positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun social. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Dari sisi social, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁶³

Melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pemerintah Aceh membentuk Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengurus serta mengelola harta zakat. Hal ini berarti Baitul Mal Aceh sebagai wakil pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan harta zakat dalam lingkungan Aceh sebagaimana dalam ketentuan agama. Untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga memiliki peranan penting dalam memajukan pengelolaan zakat.

Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dibagikan dalam beberapa kategori *ashnaf*, diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dasar pembagian zakat di Aceh yaitu berdasarkan keputusan dewan pertimbangan syariah Aceh Nomor 01/KPTS/2020 Tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2020.

⁶³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 216.

Tabel 2 . Realisasi Dana Zakat Tahun 2020 Sesuai dengan Senif

No.	Asnaf	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Fakir	15.120.000.000	15.079.500.000	99,7%	40.500.000
2	Miskin	32.171.160.000	30.416.147.841	94,5%	1.755.012.159
3	Amil	1.114.480.000	557.025.128	50,0%	557.454.827
4	Muallaf	4.691.400.000	3.753.713.800	80,0%	937.686.200
5	Riqab	-	-		-
6	Gharimin	2.500.000.000	2.461.945.000	98,5%	38.055.000
7	Fisabilillah	1.400.000.000	520.260.000	37,2%	879.740.000
8	Ibnu Sabil	13.253.150.000	10.011.006.000	75,5%	3.242.144.000
Jumlah		70.250.190.000	62.799.597.769	89,4%	7.450.592.231

Sumber: Dokumentasi dari Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

Dari delapan *ashnaf* zakat yang disalurkan tersebut Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat produktif menetapkan beberapa pihak sebagai penerima zakat/*mustahiq* pada program unggulan yaitu zakat produktif untuk program pendidikan atau beasiswa, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan syiar Islam, dan kesehatan.

Tabel 3. Program Baitul Mal Aceh Tahun 2020

NO.	Kegiatan	Persentase (%)	Program
1.	Program pendidikan	21%	• Beasiswa penuh • Bantuan pendidikan berkelanjutan • Bantuan keuangan sekali waktu

2.	Program ekonomi	18%	• Bantuan modal usaha • Bantuan peralatan kerja • Modal usaha melalui Baitul Mal Gampong
3.	Program sosial	70%	• Santunan fakir uzur • Bantuan alat kesehatan fakir uzur • Santunan anak miskin • Bantuan paket Ramadhan
4.	Program dakwah/syariah	1%	• Bantuan organisasi Islam/syiar Islam • Bantuan sarana ibadah daerah perbatasan • Pendampingan syariah muallaf
5.	Kesehatan	1%	• Penyakit Kanker • Penyakit Thalessemia • Penyakit kronis lainnya

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

Program zakat produktif sudah dilakukan sejak tahun 2006. Berdasarkan data penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh zakat yang disalurkan kepada mustahiq itu jumlahnya bervariasi, tergantung dari tingkat kebutuhan dan sesuai dengan beberapa indikator yang diberlakukan. Platform maksimal disalurkan adalah Rp 10 juta dan paling rendah Rp 1 juta, sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan.

Penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh disalurkan melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh. Unit ZIS Produktif merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dalam rangka

memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, melalui penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kebajikan atau disebut dengan *Qardhul Hasan*. Penyaluran zakat produktif awalnya dikelola oleh Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh. Namun, pada 2012 Baitul Mal Aceh membentuk sebuah lembaga sebagai tindak lanjut dari UPZP yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Aceh. Lembaga tersebut diresmikan pada 7 Mei 2012. Pada tahun 2015 lembaga keuangan tersebut diubah lagi menjadi Unit Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Produktif.

Keberhasilan zakat produktif sangat ditentukan dengan pemberdayaan oleh amil. Pemberdayaan terhadap fakir miskin cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi disebabkan kaum miskin pada umumnya adalah kaum yang lemah dari sisi pendidikan, keterampilan, motivasi, lemah dalam berinteraksi sosial bahkan lemah iman dan ibadahnya. Karena itu pemberdayaan terhadap fakir miskin memerlukan pendataan awal terhadap potensi, peluang ekonomi lokal, karakter masyarakat, mitra strategisnya, monitoring dan evaluasi di setiap tahapan. Pemberdayaan akan lebih mencapai sasaran apabila dilakukan berkelompok dalam komunitas untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong untuk kemajuan bersama.

Zakat produktif yang diberlakukan di Baitul Mal Aceh bertujuan yaitu:

1. Meningkatkan produktifitas dan kemandirian pelaku usaha mikro
2. Memberdayakan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro
3. Mentransformasi mustahik menjadi muzakki.⁶⁴

Adapun sasaran zakat produktif adalah: 1) Mustahik Pelaku Usaha Mikro di Banda Aceh dan Sebagian Aceh Besar, 2) Mustahik binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Bentuk Program adalah : 1) Pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk qardhul hasan (tanpa bunga dan bagi hasil), 2) Modal usaha bersifat revolving fund yang diberikan secara bergulir kepada mustahik

⁶⁴ Baitul Mal Aceh, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/baitul-mal-untuk-aceh>, diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

binaan dengan penambahan modal bervariasi. Tempat Pelaksanaan penyaluran zakat produktif untuk program ekonomi adalah wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, dikarenakan banyak *muzakki* yaitu orang yang mengeluarkan zakat berdomisili di Aceh Besar dan Banda Aceh, sehingga zakat yang dibagikan diprioritaskan untuk *mustahiq* yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh.

Dalam penulisan ini penulis membahas tentang program bantuan alat kerja yang ada di Baitul Mal Aceh, yang mana program ini dimulai sejak tahun 2015 disalurkan untuk Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan para *mustahiq* yang begitu kesulitan didalam memperoleh dana bagi kehidupan alat kerja. Program ini guna untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha yang digeluti. Program ini dibagi dalam 5 sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan, jumlah alat kerja yang diterima bervariasi sesuai dengan item alat kerja yang dimohonkan *mustahiq*. Tahun 2020 jumlah dana zakat yang tersalurkan untuk program bantuan alat kerja yaitu sebesar Rp.3.028.170.000.

Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu kabupaten yang menerima bantuan alat kerja. Pada tahun 2020 jumlah penyaluran zakat dalam bentuk bantuan alat kerja untuk Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar Rp. 2.208.200.000 yang mana jumlah *mustahiq* penerima bantuan alat kerja sebanyak 536 orang. Sektor yang dibantu pada tahun 2020 yaitu industri rumah tangga (usaha laundry, usaha menjahit), perdagangan (usaha warung kopi, usaha kelontong, jualan sayur, jualan keliling), pertukangan, perbengkelan, peternakan dan pertanian. Alat-alat kerja yang telah tersalurkan pada tahun 2020 yaitu berupa kulkas, alat-alat bengkel, mesin cuci, rak steeling, mesin jahit, kompor dan gas,

becak somay, becak barang, mesin giling tebu, pompa air untuk sawah dan sepeda motor untuk becak.⁶⁵

Alasan dari Baitul Mal menyalurkan bantuan alat kerja dari beberapa sektor diatas dikarenakan banyaknya *mustahiq* yang meminta bantuan dari sektor-sektor yang telah disebutkan dan juga sektor tersebut dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Pada tahun 2020 di Kabupaten Aceh Besar yang paling banyak mendapatkan bantuan alat kerja yaitu pada sektor industri rumah tangga.

B. Proses Penyaluran Modal Usaha Bantuan Alat Kerja Bagi Senif Miskin di Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sampai saat ini mempunyai banyak program unggulan, salah satunya yaitu program bantuan alat kerja terhadap masyarakat miskin. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (*mustahiq*) dalam meningkatkan pendapatan para *mustahiq* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja. Program ini dibagi dalam beberapa sektor yaitu sektor pertukangan, pembengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan.

Sistem penyaluran dilaksanakan berdasarkan keputusan kepala Baitul Mal Aceh tentang penetapan mustahik penerima zakat untuk program bantuan alat kerja. Kegiatan penyaluran dari persiapan administrasi dan proses penyaluran dikoordinir oleh unit zakat produktif sebagai pelaksana program. Penyalurannya dilakukan dengan transfer via rekening ke nomor rekening masing-masing mustahik.

Mekanisme penyaluran program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Aceh diawali dengan pemetaan program diawalnya, apakah program yang pihak manajemen Baitul Mal Aceh inisiasi

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, Pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

diadakan pada tahun berjalan disetujui atau tidak, jika disetujui baru bisa dijalankan program tersebut. Proses penyaluran program bantuan alat kerja di Baitul Aceh dilalui dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses Perencanaan

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh dinyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada *mustahiq*, Baitul Mal Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke kas umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.⁶⁶

Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Jika jumlah zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Baitul Mal, maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tidak dapat ditarik atau dikeluarkan kembali. Hal ini disebabkan proses pengeluarannya harus mengikuti mekanisme perencanaan yang ada, dana zakat tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, dan tahapan pencairannya untuk mencairkan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dcairkan, begitu juga dengan program modal usaha bantuan alat kerja.

Dari hasil wawancara dengan tenaga profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, bahwa: “Dalam penyaluran kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah *pertama* kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, karena zakat yang diterima termasuk PAD, setiap zakat yang akan dcairkan haruslah disetujui pemerintah Aceh/dewan, jika pengesahanya terlambat maka realisasi program yang dilakukan Baitul Mal Aceh juga berdampak, misalkan disahkan bulan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, Pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

Maret maka Baitul Mal Aceh tidak bisa mencairkan bulan Januari dan Februari, maka baru bisa dicairkan bulan Maret, *kedua* adalah tahapan pencairannya, untuk mencairkan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan, begitu juga dengan program modal usaha bantuan alat kerja.⁶⁷

Terdapat pula beberapa kendala lainnya yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat termasuk dalam program modal usaha bantuan alat kerja sesuai dengan pengesahan anggaran, seperti pencairannya harus menunggu proses pengesahan APBA yang dilakukan oleh DPRA bersama dengan Gubernur, jika belum disetujui maka dana zakat tidak bisa disalurkan ke semua program Baitul Mal Aceh. Didalam proses perencanaan untuk program bantuan alat kerja, bantuan disalurkan hanya untuk dua kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh.

Setelah semua proses penyaluran dana Zakat sudah bisa dicairkan selanjutnya dana zakat yang telah terhimpun dari seluruh Aceh akan disalurkan untuk program bantuan alat kerja dan program lainnya yang telah ditentukan dan yang sudah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Seperti yang diutarakan tenaga profesional Bobby Novrizan, S.Si, bahwa: “Zakat yang sudah diterima tentu akan direalisasikan akan tetapi harus memiliki tahapan yang sudah diterapkan seperti persetujuan dari DPS. Misalnya seperti zakat pada 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2019 akan direalisasikan pada tahun 2020”. Dapat diketahui bahwa dana zakat yang telah terkumpul tidak bisa disalurkan langsung tetapi harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh dan harus melalui pengesahan dari legislatif (DPRA).⁶⁸

2. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk bantuan alat kerja dapat membantu masyarakat yang kurang

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid .

mampu untuk membantu meningkatkan pendapatan para mutahiq yang begitu kesulitan didalam memperoleh dana bagi kehidupan alat kerja. Sasaran pada program ini adalah masyarakat miskin, pada tahun 2020 penyaluran bantuan alat kerja ini disalurkan untuk mustahiq yang ada di kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Program Bantuan Alat Kerja Untuk Masyarakat Miskin, pendataan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan alat kerja dilakukan dengan dua cara yaitu pendataan melalui lembaga terkait Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dan pendataan langsung oleh masyarakat miskin yang datang ke Baitul Mal Aceh untuk mengajukan permohonan bantuan. Dalam hal pelaksanaan bekerjasama dengan BMK (Baitul Mal Kabupaten), kegiatan pendataan, verifikasi dan pendampingan penyaluran menjadi tanggungjawab BMK yang ditandai dengan penyampaian surat kesediaan, penandatanganan perjanjian kerjasama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Dalam proses pelaksanaan program bantuan alat kerja juga diperkuat wawancara mustahiq penerima bantuan alat kerja yaitu Ibu SM bahwa, “Saya mendapatkan informasi program bantuan alat kerja ini langsung dari Baitul Mal, karena saat itu saya sedang membutuhkan dana untuk kelangsungan usaha saya, jadi saya datang langsung ke Baitul Mal untuk meminta bantuan, dan pihak dari Baitul Mal mengatakan bahwa sedang dibukanya program bantuan alat kerja ini. Saya menanyakan apa saja syaratnya untuk mendapatkan bantuan itu, pihak Baitul Mal memperlihatkan syarat dan berkas yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan alat kerja”.⁶⁹

Selain itu informasi yang didapatkan tentang program bantuan alat kerja dikuatkan dengan Bapak AM yaitu: “Saya mendapatkan informasi tentang

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu SM Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada hari Jum'at, 2 Juli 2021.

adanya bantuan alat kerja melalui instagram Baitul Mal Aceh. Saat itu saya dan anak saya sedang melihat program bantuan apa saja yang sedang dibuka di Baitul Mal, disitu ada disebutkan bahwa sedang dibukanya program bantuan alat kerja, berhubung saya mempunyai usaha kelontong, saya mencoba untuk melengkapi syarat dan berkas kemudian mengajukan langsung berkas yang sudah saya lengkapi ke Baitul Mal Aceh.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahiq penerima bantuan alat kerja mendapatkan informasi tentang dibukanya program bantuan ini yaitu langsung dari Baitul Mal Aceh dan media sosial. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Bobby Navrizan, S.Si “untuk mendapatkan program bantuan alat kerja para calon penerima haruslah melengkapi berbagai syarat dan kriteria mustahiq yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh”.⁷¹

Adapun kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha/alat kerja melalui program zakat produktif sebagai berikut:

- a. Memiliki Iman dan Taqwa
- b. Jujur dan amanah
- c. Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)
- d. Berdomisili di Provinsi Aceh
- e. Taat beribadah kepada Allah SWT
- f. Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK
- g. Sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak AM Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum'at, 2 Juli 2021.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Navrizan, S.Si, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

- h. Menjalankan usaha sendiri, diprioritaskan bagi usaha yang menjadi penghasilan utama keluarga. Maksudnya disini usaha yang dijalankan itu bukan milik orang lain.
- i. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

Adapun kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Mengisi formulir yang tersedia
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy KK
- d. Surat keterangan kurang mampu dari Keuchik
- e. Surat keterangan usaha dari Keuchik
- f. Surat permohonan bantuan
- g. Melampirkan pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar
- h. Melampirkan foto tempat usaha
- i. Rekening Bank Aceh.

Pemberian pembiayaan modal usaha atau alat kerja diutamakan berdasarkan unsur-unsur :

1. Kelayakan usaha

Pihak Baitul Mal melakukan survey langsung ke lapangan untuk melihat usaha calon *mustahiq*. Usaha yang digeluti layak untuk menerima bantuan alat kerja, dan usahanya dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan.

2. Kategori usaha

Baitul Mal menyalurkan bantuan alat kerja untuk beberapa sektor yaitu, industri rumah tangga, pertukangan, perbengkelan, peternakan dan pertanian. Alasan diberikan bantuan untuk beberapa sektor ini karena permohonan yang datang langsung ke Baitul Mal banyak dari sektor tersebut, dan sektor ini dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan.

3. Lamanya berusaha

Sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun.

4. Kemampuan memproduksi atau memperoleh keuntungan

Pihak Baitul Mal menganalisis keadaan lingkungan sekitar usaha *mustahiq*, dan melihat kemampuan *mustahiq* memproduksi usaha yang digeluti.

5. Jumlah penghasilan per bulan/ tahun

Baitul Mal Aceh memberikan bantuan alat kerja ini untuk orang dari golongan miskin, maka dari itu untuk mendapatkan bantuan alat kerja ini Baitul Mal melihat bagaimana jumlah penghasilan perbulan yang didapatkan *mustahiq*, apabila penghasilan perbulan *mustahiq* tersebut lebih dari cukup maka tidak berhak menerima bantuan. Karena Baitul Mal melihat calon *mustahiq* yang Berstatus miskin yaitu yang berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000),

6. Status kepemilikan usaha

Usaha yang digeluti *mustahiq* haruslah milik sendiri dan bukan pekerjaan sampingan. Maka dari itu pihak Baitul Mal meminta surat keterangan usaha *mustahiq* dari Keuchik .

Sementara itu disampaikan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja yaitu Ibu NL, beliau mengatakan: “untuk syaratnya saya harus memiliki usaha yang usaha tersebut memang milik saya bukan pekerjaan sampingan”.⁷² Begitu juga dipertegas oleh *mustahiq* penerima bantuan alat kerja yaitu Ibu DK bahwa “jika ingin mendapatkan bantuan alat kerja haruslah mempersiapkan persyaratan

⁷² Wawancara dengan Ibu NL *Mustahiq* Penerima Bantuan Alat Kerja, Pada Hari Jum’at, 2 Juli 2021.

administrasi sebagai calon penerima bantuan alat kerja berupa fotocopy KTP, KK, surat keterangan kurang mampu dan lainnya”.⁷³

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggaraan kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima bantuan tersebut memang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jika ada pemohon yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak Baitul Mal Aceh tidak bisa meluluskan pemohon untuk mendapatkan bantuan peralatan kerja.

Dari pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan seleksi tahap kedua yaitu seleksi vactual, sesuai dengan hasil wawancara tenaga profesional bapak Bobby Novrizan, S.Si: “kami pihak Baitul Mal Aceh memastikan bahwa nama-nama yang telah mendaftar sebagai penerima bantuan alat kerja harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan Baitul Mal Aceh. Kami para pihak Baitul Mal Aceh turun langsung kelapangan dengan mendatangi tempat usaha para *mustahiq* di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh, mewawancarai satu persatu dengan calon penerima bantuan dan menggali informasi tentang usaha yang dikelola *mustahiq*, kemudian baru diverifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan.”⁷⁴

3. Proses Penyaluran

Penyaluran Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pertimbangan Baitul Mal terhadap penyaluran zakat pada program bantuan alat kerja dilihat dari golongan miskinnya yaitu bahwa Baitul Mal lebih berfokus kepada pemberdayaan ekonomi, karena dengan bantuan ini bisa meningkatkan taraf hidup dan bisa menambah penghasilan

⁷³ Wawancara dengan Ibu DK Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, Pada Hari Jum'at, 2 Juli 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, Pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

orang miskin. Penyaluran ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Dan tujuan lainnya adalah untuk bisa mentransformasikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Sesuai dengan pernyataan tenaga profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si bahwa, penyaluran modal usaha bantuan alat kerja ini pada tahun 2020 dilakukan dengan 3 tahap, dan jumlah dana yang disalurkan itu tergantung pada *mustahiq* dan sesuai dengan bidang usaha serta jumlah dana yang disalurkan tersebut mulai dari satu juta hingga sepuluh juta. Zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh diperoleh baik dari gaji pegawai, perusahaan dan lainnya, yang kemudian hasil dari zakat yang telah terkumpul di distribusikan kepada *mustahiq* salah satunya yaitu pada program bantuan alat kerja. Untuk keseluruhannya potensi zakat di Baitul Mal Aceh yaitu 1,3 Triliun.

Dalam penyaluran zakat sasaran orang yang menerima zakat harus tepat, supaya penyaluran tepat sasaran maka pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menginput dan memeriksa data yang telah diajukan, pada tahun 2020 sekitar 5.000 orang yang mendaftar program bantuan alat kerja, data yang didapat dan telah direkap selanjutnya akan diserahkan kepada bagian pengawasan untuk diverifikasi agar data yang terkumpul nantinya benar-benar sesuai dengan yang dilapangan, setelah itu dari hasil verifikasi tersebut tersisa sekitar 3.000 *mustahiq* yang akan dilakukan verifikasi lapangan. Selanjutnya data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan untuk kemudian divalidasi supaya bantuan yang disalurkan nantinya agar tepat sasaran dan barulah dikeluarkan SK sebagai penetapan *mustahiq*, yang berhasil diseleksi hanya 200 orang dan yang berhasil menerima bantuan alat kerja setelah dilakukannya verifikasi lapangan yaitu 444 orang untuk Banda Aceh dan 536 orang untuk Aceh Besar. Alasan dari proposal atau *mustahiq* yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan ditolak dikarenakan tidak adanya kelayakan untuk mendapatkan bantuan tersebut, tidak ditemukannya tempat atau lokasi usaha yang telah disebutkan dalam proposal, lamanya berusaha tidak memadai,

dan melihat usaha mereka tidak dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. selanjutnya data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan untuk kemudian divalidasi supaya bantuan yang disalurkan nantinya agar tepat sasaran dan barulah dikeluarkan SK sebagai penetapan *mustahiq*.⁷⁵

Baitul Mal Aceh akan melakukan pendataan terhadap zakat produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di Baitul Mal Aceh agar dana yang disalurkan tersebut tepat tujuan maka pihak Baitul Mal Aceh akan mendata apabila penerima zakat produktif sektor pertanian telah memenuhi kriteria tersebut.

Setelah penetapan *mustahiq* oleh Baitul Mal Aceh selesai, maka dilanjutkan dengan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* sesuai dengan yang diajukan. Berdasarkan wawancara dengan tenaga professional Bapak Bobby Novrizan, S.Si. bahwa: “Modal usaha yang diberikan berbentuk uang, uang yang telah diberikan tersebut untuk membeli peralatan kerja. Pihak dari Baitul Mal melakukan pendampingan ketika *mustahiq* membeli peralatan kerja dan Baitul Mal mengusahakan pembelian peralatan kerja itu dibeli dalam waktu 1 minggu setelah penyaluran dana dilakukan, waktu yang ditentukan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan supaya *mustahiq* membeli barang sebagaimana yang telah diajukan ke Baitul Mal Aceh dan mencegah *mustahiq* membeli barang yang tidak diperlukan”. Sebelum diberikan zakat produktif tersebut, Baitul Mal Aceh dan *mustahiq* mengadakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Baitul Mal Aceh mempersiapkan dukungan pada program bantuan alat kerja, seperti dijelaskan Bapak Bobby Novrizan, ada beberapa persiapan

⁷⁵ *Ibid.*

dukungan penyaluran program bantuan alat kerja yaitu: “*Pertama*, Baitul Mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. *Kedua*, lembaga juga mempersiapkan dana anggaran untuk mendukung program modal usaha bantuan alat kerja dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. *Ketiga*, Baitul Mal Aceh mendukung pembentukan relawan yang bertugas untuk melakukan pendampingan *monitoring* sehingga penerima bantuan alat kerja mengikuti *monitoring* setiap saat dalam berprestasi dan kepribadiannya setiap hari. Dan *keempat*, Baitul Mal Aceh juga mendukung dan mempersiapkan anggaran pendampingan supaya relawan dalam melakukan *monitoring* penerima bantuan alat kerja dapat melakukan aktivitas *monitoring* dengan baik.”⁷⁶

Ada beberapa proses penyaluran zakat produktif pada program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh di antaranya:

- a. Data yang diterima sudah sesuai dengan data lapangan dan ketentuan yang dibutuhkan.
- b. Data tersebut direkap dan diserahkan kepada pengawasan untuk diverifikasi dan validasi data
- c. Data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan kemudian divalidasi untuk dikeluarkan SK penetapan *mustahiq*.
- d. Bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada *mustahik* yang bersangkutan.
- e. Penyaluran dilakukan melalui rekening masing-masing *mustahiq* seperti buku rekening Bank Aceh.

Adapun data dokumentasi penyaluran zakat produktif pada program bantuan alat kerja di Baitul Mal Aceh penulis sajikan dalam tabel berikut:

⁷⁶ *Ibid.*

Tabel 4. Jumlah Penyaluran ZIS Produktif untuk Asnaf Miskin dalam Bentuk Bantuan Alat Kerja untuk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2020.

Tahun	Mustahik Aceh Besar	Jumlah Penyaluran (Rp)	Jumlah Keseluruhan Penyaluran Zakat
2018	78	300.500.000	18.450.525.693
2019	193	1.396.400.000	23.314.697.650
2020	536	2.208.200.000	62.792.935.769

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

Dari tabel yang penulis sajikan dapat dilihat, dalam pendistribusiannya pihak Baitul Mal Aceh mentransfer langsung berupa uang kepada *mustahiq* yang mana jumlah *mustahiq* yang mendapatkan bantuan alat kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Program bantuan alat kerja di Baitul Mal Aceh untuk disalurkan ke daerah Aceh Besar pada tahun 2018 berjumlah 78 *mustahiq*, pada tahun 2019 berjumlah 193 *mustahiq* dan 2020 berjumlah 536 *mustahiq*. Dana zakat keseluruhan yang sudah terealisasi pada tahun 2018 berjumlah Rp. 18.450.525.693, pada tahun 2019 berjumlah Rp. 23.314.697.650 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp. 62.792.935.769.

Pihak Baitul Mal Aceh berharap bantuan alat kerja yang disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak menerima dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya dan dipergunakan untuk keperluan usahanya yaitu membeli barang atau alat kerja yang sesuai dengan apa yang diajukan kepada Baitul Mal Aceh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja yaitu Ibu NL “Saya memanfaatkan zakat ini untuk membeli barang yang saya butuhkan untuk usaha saya, dan juga barang tersebut sudah saya lampirkan pada laporan yang saya ajukan pada Baitul Mal”.⁷⁷

Sama halnya dengan wawancara dengan Ibu DW, dalam pemanfaatan dana zakat yang telah diberikan pihak Baitul Mal Aceh agar dimanfaatkan

⁷⁷Wawancara dengan Ibu NL Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, Pada Hari Jum’at, 2 Juli 2021.

kepada hal yang menunjang usahanya: “Baitul Mal memberikan bantuan alat kerja kepada saya untuk menunjang usaha saya, memang pertama diberikan bukan langsung barangnya tetapi berupa uang, uang tersebut nanti disuruh beli alat kerja dan saat pembelian alat kerja di damping oleh pihak dari Baitul Mal. Peralatan ini sangat membantu saya dalam proses mengembangkan usaha”.⁷⁸

C. Sistem Pengawasan Terhadap Mustahiq untuk Pendayagunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja

Pengawasan merupakan bagian penting dalam pendistribusian zakat. Ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Pengawasan sangat diperlukan karena akan memberikan respon positif terhadap kinerja pengelola. Jika pendistribusian zakat produktif tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan zakat produktif. Penyelewengan itu terjadi pada pemungutan maupun pendistribusiannya. Oleh karena itu, pendistribusian zakat mesti dilakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dengan baik dan meliputi jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebuah lembaga yang kuat dan profesional ditompang oleh kekuatan sistem manajemen yang handal, dan salah satu sistem penyangganya adalah sistem pengawasan (*controlling-system*) yang baik. Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I Pasal 10 ayat (1), Bidang Pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Anggota dewan pertimbangan/ pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam zakat pada Baitul Mal Aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah

⁷⁸Wawancara dengan Ibu DW Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, Pada Hari Jum'at, 2 Juli 2021.

pelaksanaan penyaluran itu benar, terarah atau tidak. Proses pengawasan terbagi dua, yaitu proses pengawasan internal ini dilakukan oleh bidang pengawasan Baitul Mal Aceh. Sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga terkait antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Baitul Mal Aceh.

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya: a) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, b) tepat waktu, c) dengan biaya yang efektif, d) tepat-akurat, e) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasannya.

Berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya, bentuk- bentuk pengawasan program pendayagunaan untuk program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu :

1) Pengawasan langsung

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman Effendi dalam bukunya Asas-asas manajemen bahwa Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.⁷⁹

Sistem pengawasan langsung yang dilakukan agar terealisasinya bantuan peralatan kerja ini dilakukan dengan cara, *pertama* verifikasi dan validasi yang mana pihak *mustahiq* yang datang ke Baitul Mal Aceh yang ingin mengajukan bantuan modal usaha bantuan alat kerja dengan membawa dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh seperti yang telah penulis sebutkan diatas. Selanjutnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan menerima dan merekap formulir pendataan dan selanjutnya diserahkan ke Bidang Pengawasan untuk

⁷⁹ Usman Efendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

diverifikasi layak atau tidak layaknya, tim melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap *mustahiq* serta pihak-pihak terkait. Setelah itu tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) kepada Bidang Pengawasan. kemudian berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) tim, bidang pengawasan menyusun nama-nama *mustahiq* yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada bidang pendistribusian sebagai dasar penyaluran.

Kedua, monitoring dan evaluasi dengan melakukan survey kelayakan calon *mustahiq* untuk bantuan alat kerja yang mana Survey kelayakan merupakan kegiatan mengkaji suatu gagasan usaha yang akan dilaksanakan sehingga memberi gambaran layak atau tidak layak untuk dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut.⁸⁰ Dalam melakukan survey kelayakan, Baitul Mal Aceh telah menetapkan standar yang dilakukan pada *mustahiq* yang akan diberikan bantuan yaitu, *pertama* orang miskin yang sudah menjalankan usaha tetapi tidak mempunyai alat kerja yang cukup untuk mengembangkan/menjalankan usahanya. *Kedua* orang miskin yang mempunyai potensi untuk berusaha tetapi sama sekali tidak memiliki modal atau alat kerja untuk memulai usahanya.

Berdasarkan wawancara dengan tenaga profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, bahwa: “Pengawasan dilakukan secara langsung berupa peninjauan pribadi oleh komisi pengawas yang seharusnya dilakukannya pendampingan dalam 1 bulan sekali namun pendampingan dalam 1 bulan sekali ini tidak bisa dilakukan karena kesibukannya dalam urusan kedaerahan atau jabatan lain, akhirnya pihak pengawas dari Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan dan pendampingan dalam 9 bulan sekali bahkan ada yang 1 tahun

⁸⁰ Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 14.

sekali dan biasanya diawasi pada akhir tahun, ada sebanyak 54 orang pihak dari Baitul Mal orang yang turun langsung kelapangan untuk mengawasi *mustahiq* yang telah diberikan bantuan alat kerja, dari 54 orang tersebut dibagi dua untuk mengawasi di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh. Sampai saat ini anggota komisi pengawas tetap selalu aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan agar pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di Baitul Mal Aceh tepat sasaran dan sesuai aturan yang telah ditentukan.⁸¹

Dalam wawancara dengan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja Ibu DK, bahwa: “ Saya menerima bantuan alat kerja pada tahun 2020, alat kerja yang diberikan 1 unit kulkas, memang pertama dikasih itu bukan barang melainkan uang yang kemudian uang tersebut untuk membeli kulkas. Saat pembelian didampingi langsung oleh orang dari Baitul Mal. Setelah penyaluran bantuan tersebut orang dari pihak Baitul Mal meninjau atau mengawasi kembali mengenai usaha saya dan bertanya tentang kemajuan usaha saya”.⁸²

Dipertegas lagi oleh *mustahiq* penerima bantuan alat kerja yaitu Ibu NL yang mempunyai usaha warung kopi di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam, bahwa: “ tahun 2020 saya menerima bantuan alat kerja, yang mana alat kerja itu berupa kulkas dan saat pembelian kulkas orang dari Baitul Mal yang langsung mendampingi untuk pembeliannya, dan sekitar kurang lebih 3 bulan setelah penyaluran orang dari Baitul Mal datang lagi ke tempat usaha saya untuk mengawasi apakah barang yang telah diberikan digunakan atau tidak”.⁸³

Dalam penentuan *mustahiq* penerima program bantuan alat kerja. Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan masyarakat yang merekomendasikan *mustahiq* disekitar tempat tinggalnya. Hal ini karena masyarakat disekitar tempat tinggal

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁸² Wawancara dengan Ibu DK Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum'at, 2 Juli 2021.

⁸³ Wawancara dengan Ibu NL Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum'at, 2 Juli 2021.

mustahiq lebih tahu siapa diantara warga yang berhak menerima dana bantuan sehingga penerima program bantuan alat kerja akan lebih tepat sasaran. Setelah dilakukannya penyaluran bantuan alat kerja pengawasan yang dilakukan secara langsung ditemukannya beberapa penyimpangan yang menyebabkan usaha *mustahiq* penerima bantuan alat kerja tidak dapat maju, diantaranya adalah kurangnya pengalaman dari para *mustahiq* dalam menjalankan usaha dan alat kerja yang diberikan dijual untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk program bantuan alat kerja berupa laporan secara tertulis. Bentuk laporan tertulis di Baitul Mal Aceh berupa laporan pertanggung jawaban, dalam hal ini masing-masing bidang di Baitul Mal melaporkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua setiap kali ada rapat bulanan.

Sedangkan bentuk laporan secara tertulis yang disampaikan oleh *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya yang berasal dari dana zakat produktif pada pihak Baitul Mal Aceh belum terlalu *detail* karena keterbatasan *mustahiq* dalam tingkat pendidikan, meskipun demikian ada beberapa *mustahiq* yang dapat membuat laporan tertulis secara sederhana. Pengawasan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada laporan saja, lebih bijaksana apabila pemimpin organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal ini bisa dilihat dari adanya laporan transparansi dana setiap bulanan maupun tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban Baitul Mal Aceh dan untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* sehingga pengumpulan dan pemasukan dana semakin meningkat setiap tahunnya, dengan demikian alokasi anggaran untuk *mustahiq* juga akan semakin bertambah dan kesejahteraan *mustahiq* pun meningkat.

Ada beberapa tahapan untuk pengawasan program bantuan alat kerja, yaitu:

a. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Standar pelaksanaan bagi *mustahiq* produktif berupa target pelaksanaan yaitu mengubah *mustahiq* menjadi *muzzaki* atau setidaknya *munfiq* dan hasil usaha yang diberikan dari peralatan kerja yang diberikan dapat mengembangkan usaha *mustahiq*.

b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan dari kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan yaitu berapa kali seharusnya pengawasan diukur, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual melalui telepon, dan siapa saja yang akan terlibat.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan bagi *mustahiq* yang diberikan peralatan kerja modal sudah sesuai dengan teori yang ada. Pengawasan kegiatan di lapangan dilakukan oleh tim pengawasan dari baitul Mal Aceh. Hanya saja kekurangannya yaitu ketidakjelasan periode waktunya dalam peninjauan langsung ke lapangan. Selain itu pengawasan kepada *mustahiq* di lapangan dilakukan tidak terjadwal secara rutin terprogram.

c. Perbandingan pelaksanaan dengan standard analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Analisa penyimpangan bagi *mustahiq*, Baitul Mal Aceh menemukan beberapa penyimpangan yang menyebabkan usaha *mustahiq* setelah mendapatkan peralatan kerja tidak dapat maju, diantaranya adalah kurangnya pengalaman dari *mustahiq* dalam menjalankan usaha dan terdapat

mustahiq yang menjual alat kerja yang sudah diberikan dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh *mustahiq*.

d. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi selalu dilakukan terutama dalam pelaksanaan kegiatan setiap organisasi. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu, *pertama* berupa mengubah standar mula-mula (mungkin terlalu tinggi atau rendah), *kedua* mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu tinggi atau kurang bahkan menggantikan sistem pengukuran itu sendiri), dan *ketiga* mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Namun sekarang ini kendala yang terjadi di lapangan berupa, ada beberapa *mustahiq* yang tidak memanfaatkan dana zakat yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. Terdapat beberapa *mustahiq* yang menjual alat kerja yang telah diberikan oleh Baitul Mal Aceh. Seperti wawancara dengan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja Ibu SH penerima bantuan alat kerja berupa mesin cuci pada tahun 2020, bahwa: “saya menerima bantuan berupa uang Rp. 4.500.000, kemudian uang tersebut untuk membeli perlengkapan usaha laundry yaitu mesin cuci, timbangan, dan setrika, karena saya mempunyai usaha laundry yang usahanya itu bukan berbentuk ruko melainkan dirumah saya sendiri. Tetapi sekarang mesin cucinya tidak dipakai lagi untuk usahanya karena tidak banyak lagi orang yang laundry di tempat saya ini. Setelah penyaluran alat kerja itu pun sampek sekarang pihak dari Baitul Mal belum mensurvey tentang perkembangan usaha saya”.⁸⁴

Dipertegas lagi wawancara dengan Ibu NL yang mempunyai usaha warung kopi, bahwa “bantuan yang dikasih oleh Baitul Mal berbentuk uang namun uang tersebut nantinya untuk membeli alat kerja yaitu berupa kulkas yang harganya Rp. 3.000.000 dan saat pembelian barang didampingi oleh pihak

⁸⁴Wawancara dengan Ibu SH Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021.

dari Baitul Mal. Setelah penyaluran tersebut ada beberapa bulan setelahnya orang dari Baitul Mal mensurvey lagi ke tempat usaha saya, dan menanyakan tentang kemajuan usaha yang saya lakukan setelah penyaluran bantuan alat kerja. Namun saya mengatakan yang sebenarnya karena memang alat yang dikasih belum saya pakai dan belum ada kemajuan”.⁸⁵

Adapun wawancara dengan penerima bantuan alat kerja yaitu mustahiq DK yang mempunyai usaha ruko kecil bahwa:” saya menerima bantuan berupa kulkas, namun pertamanya saya mintak di Baitul Mal untuk bantuan yang berupa modal uangnya saja untuk melengkapi bahan-bahan yang akan saya jual di ruko saya, tetapi katanya bantuan yang berupa uang programnya belum dibuka, dibukanya 2 tahun lagi yang adanya berupa alat kerja dan saya pun mendaftar sebagai calon penerima bantuan alat kerja itu. Dikasihlah kulkas seharga Rp. 3.500.000 tetapi kulkas yang diberikan sudah saya jual karena saya perlu bahan untuk perlengkapan ruko, makanya saya jual kulkas itu, dan orang dari Baitul Mal pun datang untung mensurvey seperti apa sekarang tempat usaha saya apakah berkembang atau tidak dan apakah kulkasnya sudah dijual. Saya pun mengatakan yang sebenarnya”.⁸⁶

Wawancara dengan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja Ibu DW yang mempunyai usaha laundry di rumah bahwa: “bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal berupa mesin cuci, namun mesin cuci yang diberika tidak saya pakai, karena masih ada mesin cuci yang dulunya saya beli sendiri”.⁸⁷

Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengawasan untuk program bantuan alat kerja yaitu, *pertama* adanya keterbatasan alokasi dana yang diberikan untuk program pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk bantuan alat kerja, *kedua* Banyaknya *mustahiq* yang mengajukan bantuan dari

⁸⁵Wawancara dengan Ibu NL Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum’at, 2 Juli 2021.

⁸⁶Wawancara dengan Ibu DK Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum’at, 2 Juli 2021.

⁸⁷Wawancara dengan Ibu DW Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum’at, 2 Juli 2021.

program bantuan alat kerja sehingga membuat Baitul Mal Aceh harus lebih selektif dalam melakukan survey kelayakan dan benar-benar melakukan peninjauan lapangan mengenai realisasi usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dan tepat sasaran. *Ketiga*, Pengawas atau pendamping menggunakan manajemen *Lillahhi Ta'ala* sehingga lebih sering pasrah dan dalam memberikan motivasi masih bersifat santai dikarenakan banyaknya *mustahiq* yang menerima bantuan alat kerja ini sehingga pihak dari Baitul Mal tidak dengan secara mengawasi perkembangan usaha, pengawas tidak punya power atau kekuatan dalam memberikan tekanan dan pengawasan tidak dilakukan secara teratur kepada *mustahik* dalam mengembangkan usaha produktif dari dana zakat tersebut, dan ada pula *mustahiq* ketika dilakukan pengawasan oleh Pihak Baitul Mal tidak diketahui dengan jelas alamatnya dan tidak ada orang atau *mustahiq* tersebut ketika dilakukannya pengawasan.⁸⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal setelah penyaluran bantuan alat kerja belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana. Karena terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *mustahiq*. Terdapat *mustahiq* yang telah menerima bantuan alat kerja tidak bisa memanfaatkan alat kerja itu dengan sebaik mungkin, hasilnya bantuan yang diberikanpun tidak dipakai dan ada pula yang menjual bantuan tersebut dengan berbagai alasan yang diungkapkan *mustahiq*. Namun penyimpangan yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dari *mustahiq*. Seharunya Baitul Mal Aceh membuat tahapan-tahapan pengawasan yang telah direncanakan dengan sebaik mungkin dan juga ada sejenis kesepakatan atau perjanjian diawal tentang *mustahiq* yang menjual alat yang telah diberikan. Baitul Mal seharusnya melihat lagi bagaimana penetapan standar pelaksanaan untuk digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan, juga dilihat lagi

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

pengukuran pelaksanaan kegiatan yang mana beberapa pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan yaitu berapa kali seharusnya pengawasan diukur, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Namun kekurangannya disini yaitu ketidakjelasan periode waktunya dalam peninjauan langsung ke lapangan. Sealin itu pengawasan kepada *mustahiq* di lapangan dilakukan tidak terjadwal secara rutin terprogram dan ada pula sebagian *mustahiq* yang sama sekali tidak dilakukannya pengawasan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Terhadap proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh yaitu, *pertama* proses perencanaan, dalam pencairan dana untuk seluruh program di Baitul Mal Aceh haruslah menunggu pengesahan APBA yang dilakukan oleh DPRA bersama dengan Gubernur, dan ini berbanding terbalik dengan Peraturan Gubernur Aceh Pasal 10 Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat dimana dalam isi peraturan tersebut pihak Baitul Mal Aceh bisa mencairkan dana tanpa harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif. *Kedua* yaitu proses pelaksanaan, penyaluran bantuan alat kerja kepada mustahik golongan miskin berjalan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). *Ketiga* proses penyaluran. Supaya penyaluran tepat sasaran maka pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menginput dan memeriksa data yang telah diajukan, data yang didapat dan telah direkap selanjutnya akan diserahkan kepada bagian pengawasan untuk diverifikasi agar data yang terkumpul nantinya benar-benar sesuai dengan yang dilapangan.
2. Berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya, bentuk- bentuk pengawasan program pendayagunaan untuk program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu, *pertama* Pengawasan langsung. Sistem pengawasan langsung dilakukan dengan cara, *pertama* verifikasi dan validasi yang mana pihak *mustahiq* yang datang ke Baitul Mal Aceh yang ingin mengajukan bantuan modal usaha bantuan alat kerja

dengan membawa dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan. *Kedua* pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk program bantuan alat kerja berupa laporan secara tertulis. Dari kajian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal setelah penyaluran bantuan alat kerja belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana. Karena terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *mustahiq*.

B. Saran

1. Baitul Mal Aceh sebagai badan pengelolaan dan penyaluran zakat pada bantuan alat kerja diharapkan mampu menyalurkan zakat sesuai dengan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengelola dana zakat tanpa harus menunggu persetujuan oleh pihak legislatif.
2. Kepada *mustahiq* penerima bantuan alat kerja penerima diharapkan dapat mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh dan mampu memanfaatkan alat kerja yang diberikan dengan sebaik mungkin. Jika memang bukan alat kerja yang dibutuhkan melainkan modal uang untuk usaha maka bantuan peralatan kerja itu jangan didaftar dikarenakan masih banyak orang lain yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2010.
- Ahmad Thoharul Anwar, 2018, zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat, *Jurnal ziswaf*, vol. 5, No. 1.
- Ali Ibn ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, jilid. IV, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994.
- Al Yasa ‘Abubakar, 2014, “Senif Penerima Zakat:Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi”, *jurnal Media Syariah*, vol. XXVI No. 1.
- Al-Qur’an Surat Al-Mujadalah Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Kemenag RI, 2011.
- Armiadi Musa, 2014, Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis), *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1.
- Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006,
- Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Baihaqi, 2016, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan, *Jurnal LIBRIA*, vol. 8, No. 1.

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta, 2007.
- Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Didin Kurniadin, Imam Machali, *Manajemen pendidikan konsep & prinsip pengelolaan pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, Jakarta: Republika, 2002.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Germa Insani, 2002.
- Garry Nugraha Winoto, “*pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (studi kasus BAZ kota Semarang)*”, skripsi, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang), 2011.
- Hendri Widia Astuti, “*Analisis Peranan zakat produksi terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*”, skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2019.
- H. M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Iin Meriza, 2018, Pengawasan (controlling) dalam Institusi pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, vol. 10, No. 1.
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, Erlangga, 2009.
- Joyce. M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris :Oxford-Erlangga, 1996.
- Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Lili Bariadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

- Muaffat, 2017, Pengawasan Terhadap Zakat yang Dimasukkan ke Dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh, *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 1, No. 1.
- Muhammad Yusnar, “Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara”, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara), 2017.
- Muhammad Luthfi Hakim, “Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”, skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Salatiga), 2017.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhyiddin Nawawi, *al-Majmū‘ Syarah al-Muḥaẓẓab*, jilid 7, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2007.
- Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nur Eviyati, “Pengaruh pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa ceria dan lingkungan keluarga terhadap kualitas prestasi mustahik dengan motivasi sebagai variable moderasi (studi kasus pasa Rumah Zakat Tahun 2010-1013)”, skripsi, (fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015.
- Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teriotis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Siti Zalikha, 2016, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga: Bireuen , Vol. 15. No. 2.
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

T. Tani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta:BPFE, 2003.

Usman Efendi *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Yūsuf al-Qarḍhawī, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, cet. I , Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Media Online

Baitul Mal Aceh, dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262 diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

Baitul Mal Aceh dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/baitul-mal-untuk-aceh> diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> diakses pada tanggal 27 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan.

Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hilda Rahayu
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Mns. Kulam/ 02 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Bangsa/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Meunasah Kulam, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ibu : Elli Sriwahyuni
 - b. Alamat : Meunasah Kulam, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya
9. Pendidikan
 - a. SD : SDN Beuracan Jaya
 - b. SMP : MTsN 2 Pidie Jaya
 - c. SMA : SMAN Unggul Pidie Jaya
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Hilda Rahayu
NIM. 170102104

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRauffKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1331 /Un.08/FSH/PP.00.9/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Faisal S.Tit, M.A.

b. Muslem, S.Ag., M.H.

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Hilda Rahayu

NIM : 170102104

Prodi : HES

Judul : Pengawasan Penggunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja Kepala Senif Miskin Di Baitul Ma'at Aceh

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

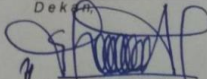
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Maret 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2828/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Baitul Mal Aceh
2. Mustahik/Penerima Modal Usaha Bantuan Alat Kerja

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HILDA RAHAYU / 170102104**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gampong Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengawasan Penggunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja Kepada Senif Miskin di Baitul Mal Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A

Berlaku sampai : 22 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pengawasan Penggunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja kepada Senif Miskin di Baitul Mal Aceh (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Sabtu 2021

Tempat : Dikondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Pihak Baitul Mal Aceh, Mustahiq Program Modal Usaha Bantuan Alat Kerja

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancara.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah proses penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan alat kerja?	
2. Dalam usaha bidang apa saja bantuan alat kerja yang disalurkan	
3. Bagaimana lembaga menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan peralatan kerja?	
4. Berapa jumlah mustahik yang menerima bantuan alat kerja di Kabupaten Aceh besar dari tahun 2018-2020	
5. Berapa potensi zakat yang diterima dan berapa yang sudah terealisasi pada program bantuan alat kerja?	
6. Apa yang menjadi pertimbangan Baitul Mal Aceh terhadap penyaluran modal usaha bantuan alat kerja diambil dari senif miskin?	
7. Bagaimanakah system pengawasan yang dilakukan agar terlaksananya penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan alat kerja?	
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat sistem pengawasan program bantuan alat kerja?	
9. Apakah dilakukan lagi pengawasan kepada mustahik setelah penyaluran bantuan alat kerja? Jika ada bagaimana bentuk pengawasannya?	
10. Apakah ada temuan dari pihak Baitul Mal bahwa yang menerima bantuan alat kerja menjual kembali barang yang diberikan? Jika ada apakah ada	

sanksinya dan apa sanksi yang diberikan?	
11. dari mana mustahiq mendapatkan informasi tentang program bantuan alat kerja ini?	
12. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq supaya mendapat program bantuan alat kerja di Baitul Mal Aceh?	
13. Zakat yang diterima melalui bantuan alat kerja apakah berbentuk uang atau langsung berbentuk barang?	
14. Apakah pihak Baitul Mal mengawasi kembali tempat usaha mustahiq setelah menerima bantuan alat kerja? Jika ada berapa kali telah diawasi sejak menerima bantuan alat kerja?	
15. Apakah mustahiq memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan baik?	



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan ,S.Si di Kantor Baitul Mal Aceh



Wawancara dengan Ibu NL Penerima Bantuan Alat Kerja



Wawancara dengan Ibu DK Penerima Bantuan Alat Kerja



Wawancara dengan Ibu SM Penerima Bantuan Alat Kerja



Wawancara dengan Bapak AM Penerima Bantuan Alat Kerja



Wawancara dengan Ibu DW Penerima Bantuan Alat Kerja



Wawancara dengan Ibu SH Penerima Bantuan Alat Kerja